

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan yang didambakan oleh semua manusia di dunia ini adalah puncak kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan, baik masyarakat yang tinggal di kota ataupun yang tinggal di Pedesaan, namun kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia tidak selamanya dalam kesejahteraan. Untuk menghasilkan kehidupan yang sejahtera manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja keras agar selalu mencapai puncak kesejahteraan.¹

Kesejahteraan pada hakikatnya yaitu terpenuhinya berbagai kebutuhan diantaranya sandang, pangan, dan papan. Istilah sejahtera kerap sering dimaknai dengan kondisi taraf hidup masyarakat yang secara ekonomi dapat diukur dari seberapa besar pendapatan yang dihasilkan. Dalam kehidupan keluarga di jaman sekarang banyak sekali hambatan dalam mencapai kesejahteraan diantaranya yaitu perekonomian yang belum terpenuhi karena sedikitnya pendapatan suami, sehingga belum mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan anak dan lainnya, permasalahan seperti itu dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan dalam Islam pada intinya yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat lahir batin atau biasa disebut jasmani dan rohani. Kesejahteraan tersebut akan terwujud apabila tertanam dalam setiap pribadinya selalu ber ikhtiyar dan berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga akan terbentuk keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera sesuai dengan firman Allah dalam QS, At-Taubah 9/105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“dan katakanlah : “bekerjalah kamu, maka Allah dan rosulnya serta orang orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan

¹ Agus Dwiyanto, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: Lipi Press, 2005), 61

*dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.*²

Kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia tidak selamanya dalam puncak sejahtera, pasang surut kehidupan ini dapat membuat manusia selalu berusaha untuk mencari cara pada tahap sejahtera. Salah satu upaya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan adanya home industri.³

Home industri merupakan suatu usaha kegiatan pengelolaan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan dan produksinya dilakukan di rumah-rumah. Home industri yaitu usaha yang bergerak dalam skala kecil, dari tenaga kerja yang bukan profesional, modal yang kecil, dan produksinya hanya secara musiman. home industri biasanya dijalankan oleh anggota keluarga itu sendiri ataupun tetangga sekitar dan jumlah karyawannya kisaran 3 – 8 orang, home industri juga biasa disebut Industry rumah tangga.⁴

Dengan tumbuhnya home industri rumah tangga tersebut di pedesaan dapat meningkatkan perekonomian desa dan juga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar dengan berbagai macam kegiatan usaha dan keterampilan masyarakat, serta terpenuhinya hak-hak pekerja hal tersebut sangat penting untuk memberikan kemajuan bagi kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat desa.

Usaha kecil seperti home industri mempunyai peranan sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara. Home industri merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, karena usaha tersebut merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Usaha kecil ini tidak hanya diajukan untuk mengurungi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, lebih dari itu pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat meningkatkan perekonomian nasional.⁵

² QS. At-Taubah (9):105. Teteng Sopian, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2016), 203.

³ Agus Abikusna, Syifa Ussa'idah, "Mekanisme Pengupahan *Home Industry* Rotan di Desa Tegalwangi dalam Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah," *Al- Mustashfa*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2019). 249

⁴ Rizki Ananda, "Peran Home Industry dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (studi kasus home indusry kripik di kelurahan kubu gadang)," *JPM FISIP*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2016).

⁵ Saifudin Zuhri, "Analisis Pengembangan Usaha Kecil *Home Industry* Sangkar Ayam Dalam Rangka Pengentasan Keiskinan." *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 3, (Desember 2013) 47,

Di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan definisi dari ketenagakerjaan di mana disebutkan bahwa tenaga kerja adalah orang guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁶

Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁷ Sedangkan pemberi kerja adalah perseorangan pengusaha badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁸

Hak-hak tenaga kerja seperti perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan sangat diperlukan pada home industri supaya teratur dalam hal melakukan pekerjaan mulai dari waktu bekerja, waktu istirahat, upah tambahan dari lemburan dan perlindungan pada tenaga kerja seperti mempekerjakan cara anak, perempuan dan dispensi masuk kerja ketika ada keperluan dan sakit. Sehingga pekerja memiliki kenyamanan untuk dapat bekerja dengan baik.

Perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut Zaeni Asyhadie yaitu dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan, santunan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui peraturan pada perusahaan tersebut.⁹ Selanjutnya menurut Imam Soeporna yang dikutip Asri Wijayanti, pemberian perlindungan pekerja meliputi lima bidang hukum perburuhan yaitu bidang pengerahan penempatan tenaga kerja, bidang hubungan kerja, bidang kesehatan kerja, bidang keamanan kerja dan bidang jaminan sosial buruh.¹⁰

Dalam proses pengembangan, Industri yang ada di pedesaan sangat diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Pertumbuhan dan banyaknya Industri kecil sangat berpengaruh dan berperan sangat penting dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam

⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003.

⁷ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003.

⁸ Pasal 1 Ayat (4) Undsng-undsng Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003.

⁹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hal 78

¹⁰Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 11.

setempat dan memanfaatkan sumber daya manusia setempat untuk dijadikan tenaga kerja sehingga akan dapat memperkuat ekonomi rakyat pada umumnya.

Peran home industri memiliki pengaruh yang besar pada perekonomian di Indonesia, karena membangun sebuah industri kecil ini tidak membutuhkan modal yang besar dan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Keberadaan home industri juga memiliki kontribusi yang besar pada perkembangan perekonomian suatu daerah, karena dengan jumlah unit usaha yang banyak akan menciptakan lapangan pekerjaan serta mampu merekrut tenaga kerja sehingga berpotensi untuk mengurangi pengangguran di suatu daerah.

Sebuah produk kebijakan publik yang tertuang dalam perundang-undangan menjadi sangat penting sebagai wadah terlindunginya para pekerja buruh pasar. Sebuah kebijakan publik harus mampu mengakomodasi hubungan kerja antara pemberi dan penerima pekerjaan baik itu berupa kontrak pengupahan pembayaran dengan barang pemotongan gaji bahkan hingga pesangon yang diberikan. Dengan adanya naungan kebijakan yang berkekuatan hukum antara pekerja buruh pasar dengan pemberi kerja akan memperjelas dasar-dasar hukum jika nantinya terjadi penyimpangan-penyimpangan.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas, usaha home industri mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi perekonomian masyarakat desa Wanajaya dan kenyamanan pekerja dalam terpenuhinya hak-hak pekerja yang sudah dirasakan, karena keberadaannya banyak memberikan manfaat pada tenaga kerja/buruh dan dapat mengembangkan perekonomian lokal desa Wanajaya, kecamatan Kasokandel, kabupaten Majalengka.

Desa Wanajaya merupakan desa yang berada di kecamatan Kasokandel kabupaten Majalengka yang terkenal dengan produksi tempenya, pada umumnya pelaku kegiatan ekonomi yang terdapat di home industri tersebut adalah keluarga itu sendiri dan orang disekitar Desa Wanajaya tersebut.

Pemenuhan hak-hak sebagai pekerja/buruh merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau industri. Akan tetapi melihat beberapa faktor problem baik pendapatan home industri ataupun kendala

¹¹ Alrizki Fakhurraji, "Implementasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Pasar di tinjau dari Perspektik Keadilan", *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (April 2018): 34.

teknisnya sendiri yang membuat hak pekerja belum tercukupi. Hal seperti ini menjadi kendala bagi home industri kecil untuk lebih meningkatkan perhatian khusus terhadap pekerja/buruh agar mereka lebih bersemangat yang efeknya akan menambah kemajuan bagi industri tersebut.

Dari hasil pra observasi Mengenai pemenuhan hak-hak pekerja pada home industri tempe terdapat masih banyak hak-hak yang kurang terpenuhi diantaranya yaitu tidak menentu waktu libur pekerja, upah yang diterima masih minim karena melihat beberapa faktor baik dari pendapatan home industri dan harga bahan setengah jadi yang naik seperti kacang kedelai. Selain daripada itu terdapat beberapa hak-hak pekerja yang masih harus dipenuhi mulai dari perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan buruh. Melihat dari kondisi industri tersebut maka sekiranya perlu dikaji mengenai hak dari seorang buruh.¹²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kemaslahatan pekerja dan pengusaha, karena kerap sekali pemenuhan hak-hak pekerja pada home industri yang aktifitas kerjanya dirumahan itu banyak sekali para pekerjanya kurang sejahtera dikarenakan tidak adanya perhatian dari pengusaha terhadap pemenuhan hak-hak pekerja yang harus diberikan. Walaupun home industri belum berbadan hukum akan tetapi para pekerja harus diperlakukan seperti halnya pekerja/buruh pada umumnya.

Dalam pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan budaya tenaga kerja yang bersangkutan. Pengusaha berhak memberikan hak yang layak tanpa melihat perbedaan tersebut. Dan Pasal 77, 79, 86, 88 dijelaskan tentang Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan yang berhak diterima oleh pekerja sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Hak yang harus diberikan perusahaan kepada pekerjanya yaitu upah, perlindungan yang

¹² Wawancara dengan Ibu Nur Nurjannah selaku pemilik home industri tempe pada tanggal 10 februari 2021

diberikan oleh pengusaha berupa jaminan sosial yang diberikan untuk pekerja dan memberikan kesejahteraan kepada pekerja

Untuk itu mengapa alasan penulis meneliti di home industri untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana perkembangan Home Industri Tempe Wanajaya terhadap pemenuhan hak pekerja. Home industri di Desa Wanajaya merupakan salah satu pembuat home industri tempe yang masih eksis di majalengka yang tentunya untuk menentukan kesuksesan dan taraf tingkat kualitas industri, pemenuhan hak pekerja harus diutamakan untuk bisa bersaing di zaman seperti ini.

Usaha home industri tempe di Desa Wanajaya dapat menjadi solusi untuk pemenuhan hak-hak pekerja. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada home industri Tempe di desa Wanajaya. Untuk tujuan tersebut, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Implementasi Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan hak-hak pekerja”.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat muncul dalam penelitian. Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang dapat terjadi, yaitu :

1. Kurangnya implementasi Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap hak-hak buruh
2. Minimnya perlindungan tenaga kerja terhadap hak-hak buruh di home industri tempe Wanajaya
3. Analisis permasalahan di home industri Wanajaya baik dari segi upah, perlindungan, kesejahteraan dan lainnya untuk dijadikan sebagai bahan penelitian apakah sudah sesuai dengan Undang-undang atau hanya sebagian kecil saja

b. Pembatasan masalah

Melihat identifikasi masalah yang ada maka penulis membatasi masalah agar tidak meluasnya pokok permasalahan yang telah ada dan memberi bahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Maka dari

itu penelitian ini dibatasi agar tidak meluasnya pembahasan mengenai hak-hak pekerja diantaranya perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan pada home industri tempe desa Wanajaya. Untuk itu pembahasan mengenai Implementasi UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan hak-hak pekerja (Studi Kasus Home Industri Tempe Desa Wanajaya) tidak melenceng jauh dari topik permasalahan.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja berdasarkan Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?
2. Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap hak-hak pekerja pada home industri tempe di desa wanajaya ?
3. Bagaimana kendala dan upaya penyelesaian pemenuhan hak-hak pekerja home industri tempe di Desa Wanajaya berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak pekerja menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui Implementasi Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap hak-hak pekerja pada home industri tempe di desa wanajaya.
3. Untuk mengetahui kendala dan penyelesaian pemenuhan hak-hak pekerja home industri tempe di Desa Wanajaya berdasarkan Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai bahan acuan pembaca dalam bagaimana proses penyerapan tenaga kerja pada home

industri serta bisa lebih mengkaji lebih dalam lagi dalam kebijakan suatu pengelola home industri dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja yang dapat membantu kinerja suatu industri tersebut. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk bisa lebih berkembang lagi dalam meneliti pemenuhan hak-hak tenaga kerja pada home industri.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian sebagai dasar bahan untuk mendapatkan informasi dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti khususnya dalam pemenuhan hak-hak pekerja pada home industri tempe di desa Wanajaya. Selain itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis untuk lebih mengetahui perihal hak-hak pekerja yang harus dipenuhi. Dalam hal peneliti meneliti Implementasi Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja pada home industri tempe di desa Wanajaya, kecamatan Kasokandel, kabupaten Majalengka.

a. Manfaat bagi home industri tempe Desa Wanajaya

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan serta sumbangan pikiran terkait pemenuhan hak-hak pekerja pada Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

b. Manfaat bagi perguruan tinggi

Penelitian ini sebagai bentuk implementasi bagi perguruan tinggi yang mengedepankan fungsi sosial, dan dapat diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan bacaan yang tentunya akan menambah wawasan dalam dunia perindustrian khususnya mengenai Implementasi Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.

c. Manfaat bagi masyarakat Desa Wanajaya

Penelitian ini diharapkan untuk bisa dijadikan sebagai bahan acuan dalam dunia pekerjaan terkait pemenuhan hak-hak pekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, agar bisa dirasakan manfaatnya bagi pekerja.

E. Literatur Review/ Penelitian Terdahulu

Setelah menelusuri peneliti terdahulu, penulis menemukan hasil penelitian yang pembahasannya berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis angkat, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Hakim, Ispriyarso, (2016). Penelitian ini menganalisis terhadap pemenuhan hak-hak tenaga kerjanya. Upaya PT. GGP adalah dengan membentuk perjanjian kerja bersama antara PT. GGP bersama SPSI selain itu PT. GGP juga memahami bahwa selain yang diatur PKB, perusahaan juga wajib memenuhi hak-hak tenaga kerja yang diatur di PKB maupun di peraturan Perundang-undangan dengan tujuan mensejahterakan pekerjaannya.¹³

Pada penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu terkait substansi dari isinya. Dimana penulis akan mencoba mengkaji terhadap pemenuhan hak tenaga kerja pada Home Industri di desa Wanajaya, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka dan Implementasi Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan persamaannya yaitu mengkaji mengenai hak-hak pekerja.

Kedua, Mustari, (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak atas pekerjaan dengan upah yang seimbang, salah satu hak asasi yang menjadi persoalan dan menjadi tanggung jawab negara, saat ini belum terpenuhi secara baik adalah masalah hak ekonomi yang berfokus akan hak pekerjaan dan upah yang layak dan seimbang. Sejauh ini tentang pemenuhan hak akan pekerjaan dan upah yang layak, masih begitu marak dan menimbulkan permasalahan pekerja/buruh di Indonesia dan setiap tahunnya menjadi isu sentral dalam peringatan hari buruh Internasional.¹⁴

Pada penelitian diatas terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas meneliti dari segi hak pekerjaan upah yang seimbang. sedangkan penulis akan membahas terkait pemenuhan hak mulai dari perlindungan, upah dan kesejahteraan tenaga kerja pada Home Industri. Sedangkan sedikit persamaannya yaitu penulis mengaitkan pembahasan mengenai upah walaupun berbeda objek kajiannya.

¹³ Dani Amran Hakim, Budi Ispriyarso, "Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja Melalui Penerapan *orporate SocialResponsibility* Pada Suatu Perusahaan." Jurnal Law Reform, Vol. 12, No. 2. (Tahun 2016), 197.

¹⁴ Mustari, "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang." Jurnal Surpermasi, VI, XI, No. 2 (Oktober 2016), 108

Ketiga, Yuli W, Sulastri, Aryanti R, (2018). Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja di Perseroan Terbatas (PT) ditinjau dari perundang-undangan ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa saat ini masih terdapat beberapa perusahaan yang masih mencantumkan dalil-dalil perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan yang bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu apabila salah satu perusahaan tidak membayarkan cuti karyawan yang belum diambil atau gugur, maka karyawan berhak mendapatkan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan.¹⁵

Pada penelitian diatas meneliti terkait Implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerja, persamaanya yaitu mengkaji mengenai Implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan. Terdapat perbedaan dengan yang diteliti penulis dalam hal ini mengangkat judul Implementasi Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap Pemenuhan hak-hak pekerja sedangkan penelitian diatas mengenai perjnjian antara perusahaan dan tenaga kerja.

Keempat, Cahya, (2020). Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, sasaran penelitian meliputi pekerja mebel, pengusaha mebel serta kepala desa jondang. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi, wawancara, serta teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pekrja dalam hubungan patron klien dilihat dalam pemenuhan hak-haknya terdapat ciri atau sifat dari hubungan tersebut, dimana hak-hak yang terpenuhi ada empat yakni : 1). hak atas upah, upah pekerja pada industri mebel diberikan dengan sistem borongan yang diterima 2). hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan hari libur, waktu istirahat dimulai pukul 12.00-13.00 saat adzan dzuhur dan hri raya lebaran. 3). Hak untuk mendapatkan tunjangan yaitu berupa THR pada seminggu sebelum lebaran. Dalam bentuk makanan, minuman, pakaian dan uang. 4) hak atas kesejahteraan

¹⁵ Yuliana Yuli W, Sulastri, Dwi Aryanti R, “*Implementasi Undang-undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian kerja Antara Perusahaan dan Tenaga Kerjadi PT.*” Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 2, (Desember 2018), 186

pekerja yang berupa upah kerja serta bantuan0-bantuan dari pemilik mebel berupa pinjaman uang atau kasbon.¹⁶

Pada penelitian diatas menjelaskan mengenai Pemenuhan Hak-hak Pekerja dalam Hubungan Patron Klien Pada Industri Mebel, terdapat sedikit perbedaan dalam hal ini penulis akan mengkaji terkait pemenuhan hak-hak pekerja dikaitkan dengan penerapan Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. dan tempat kajiannya yang penulis teliti yaitu di home industri tempe sedangkan penelitian di atas di home industri mebel.

Kelima, Vina, (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak-hak pekerja/buruh sudah terpenuhi pada perusahaan yang terkena putusan pailit. Hasil penelitian ini yaitu ketika perusahaan dalam keadaan pailit, pekerja/buruh mempunyai hak yang harus diberikan kepadanya sebagai indikator. Hak tersebut sudah dijelaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 95 kedudukan pekerja/buruh dalam hal ini sebagai pemegang kreditor referen yang mempunyai hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang dalam pemenuhan haknya. Bahwa posisi upah dari pekerja/buruh mendapatkan posisi pertama bila dibandingkan dengan hak negara yang juga mendapatkan posisi hak istimewa dan para kreditor pemegang hak dan jaminan.¹⁷

Penelitian diatas menjelaskan Perlindungan Pekerja/Buruh dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit yang artinya penelitian ini lebih menitik beratkan pada perlindungan pekerja/buruh sedangkan penulis akan mengkaji lebih menitikberatkan pemenuhan hak-hak pekerja mulai dari perlindungan, penguahan dan kesejahteraan pekerja pada home industri tempe di desa Wanajaya.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas penulis mengkritik bahwasannya dari ke lima penelitian tersebut perlu untuk dikaji lebih dalam lagi mengenai hak-hak pekerja yang harus diterapkan pada perusahaan-perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

¹⁶ Intan Nur Cahya, "Pemenuhan Hak-hak Pekerja Dalam Hubungan Patron Klien Pada Industri Mebel di Desa Jondang Kabupaten Jepara," Skripsi (Semarang: Unnes 2020), 112

¹⁷ Grace Vina, "Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Hal Pemberian Upah Oleh Perusahaan Yang Terkena Putusan Pailit," Jurnal (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016) 15

Ketenagakerjaan. Karena implementasi terkait hak pekerja dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan haruslah relevan yang mana sangat mempengaruhi kemakmuran pekerja dalam menyongsong kelangsungan hidup, dan untuk mempermudah penelitian yang akan datang.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori pada penelitian ini tidak lepas dari tenaga kerja, yang mana tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja berusia (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Sedangkan Pengertian Tenaga Kerja menurut Undang-undang Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹⁸

Pemenuhan hak-hak Pekerja dalam sebuah perusahaan, sebagaimana pekerja harus diperlakukan sebagai manusia. Karena kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada pekerja walaupun status mereka pada perusahaan hanyalah seorang pekerja/buruh. Pekerja harus segera meminta upah yang layak dan segera dibayarkan. Pekerja harus mendapatkan jaminan ketenagakerjaan dari perusahaan. Pekerja dibebaskan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.¹⁹

Kerangka pemikiran dapat berupa beberapa gambaran tentang hubungan antara variabel maupun kerangka konsep yang digunakan oleh peneliti untuk sebuah penelitian guna menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, ataupun pemikiran sendiri.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dari keberadaan Home Industri Tempe di Desa Wanajaya yang masih eksis dan terkenal dengan produksi tempe di kabupaten Majalengka sehingga penulis berminat untuk

¹⁸ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Prespektif Pembangunan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003) ha 59

¹⁹ Djunadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 47

meneliti bagaimana tenaga kerja pada home industri tersebut mengenai hak-hak tenaga kerja baik dari segi perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Apakah telah sesuai atau belum dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan berkembangnya Home Industri di suatu pedesaan merupakan sebuah nilai plus bagi masyarakat desa karena dapat bekerja tanpa harus keluar dari desa, Home Industri memiliki peran vital terhadap perekonomian di sebuah desa dimana semakin banyak Home Industri yang berkembang maka akan semakin banyak juga minat tenaga kerja lokal khususnya warga desa sekitar Home Industri. Maka dari itu penerapan Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bisa diterapkan untuk pekerja yang berada di Home Industri Tempe di Desa Wanajaya khususnya mengenai hak-hak pekerja.


Peran Home Industri juga dapat mensejahterakan pekerja/buruh khususnya dalam hal membantu perekonomian kerakyatan. Akan tetapi disamping dapat membantu perekonomian pekerja juga masih banyak hak-hak yang belum terpenuhi pada home industri, mulai dari upah yang minim, fasilitas yang kurang memadai dan perlindungan yang kurang terhadap pekerja. Desa Wanajaya terdapat banyak home industri yang bergerak di bidang produksi Tempe sehingga untuk menentukan kesuksesan dan taraf tingkat kualitas industri tersebut pemenuhan hak pekerja harus diutamakan untuk bisa bersaing di dengan berkembangnya jaman. Dalam hal ini penulis akan meneliti terkait Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan hak-hak pekerja.

Dalam konsep awal penulis meneliti mengenai perlindungan terhadap pekerja pada home industri tempe yang akan diteliti oleh penulis. Selanjutnya mengenai faktor kendala pada home industri tempe terhadap pemenuhan hak pekerja. Kerangka pemikiran akhir yaitu penulis akan meneliti mengenai penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap hak-hak pekerja.

Untuk itu dasar pemikiran yang dilakukan oleh penulis sudah terkonsep agar bisa menjawab hasil penelitian yang diperoleh untuk dijadikan bahan

karya tulis akhir. Konsep dan pemikiran sangat penting agar penelitian nanti dilaksanakan sudah tergambar dan sudah matang untuk bisa merangkai apa saja yang sekiranya data diperlukan dalam penelitian yang akan dibahas.

Dari permasalahan dan kerangka pemikiran tersebut maka sekiranya perlu di analisis dan di teliti untuk bisa diangkat dijadikan sebuah karya tulis agar mampu memenuhi hak-hak pekerja dengan baik dan mengetahui berbagai faktor penghambat pada home industri terhadap pemenuhan hak pekerja menurut Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.



G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian kali ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang telah diterapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik tersebut akan dijelaskan dibawah ini.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian kali ini adalah Home Industry Tempe Desa Wanajaya, Kasokandel, Majalengka, West Java 45454.

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan kali ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Tujuan kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi perorangan yang dijadikan unit analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.²¹ Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh bukan hanya dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.²²

4. Sumber Data

a. Data

Menurut Webster's New World Dictionary, data adalah things know or assumed yang berarti data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data mempunyai dua kegunaan yaitu untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan untuk membuat keputusan dalam memecahkan suatu persoalan.²³ Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yakni sebagai berikut :

²⁰ John W. Creswell (diterjemahkan oleh Indrawan Syahri), *research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif dan mixed* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010), 168-169

²¹ ²¹ Pawito, *penelitian komunikasi kualitatif* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007) 141

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2005), 2

²³ M. Nur Nasution, *manajemen mutu terpadu* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 112

1) Dta Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti melalui narasumber yang tepat, misalnya responden yang diperoleh dari wawancara kuesioner, data surver dan data observasi.²⁴ Sehingga data primer dalam penelitan ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai home industry atau staff bagian tertentu. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara. Adapun beberapa informan yang akan di wawancarai sebagai berikut :

Informan	Jumlah	Keterangan
Pemilik Home Industri 1	1	Pemilik home industri tempe Eman
Pemilik Home Industri 2	1	Pemilik home industri tempe Nurjannah
Pemilik Home Industri 3	1	Pemilik home industri tempe didi
Pekerja/buruh	4	

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah ada sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Data dapat kita peroleh dengan mudah karena sudah tersedia, misalnya diperpustakaan, perusahaan-perusahaan, biro pusat statistik atau kantor-kantor pemerintah. Dan dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data atau dokumen yang tersedia di

²⁴ M. Iqbal Hasan, *pokok-pokok metodologi penelitian dan aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82

pabrik Industry tempe Desa Wanajaya. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa foto dan profil berkembangnya home industry tempe yang ada di Desa Wanajaya.

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.²⁵ Sehingga apabila dalam teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara, maka yang menjadi sumber data adalah informasi. Sedangkan apabila dalam pengumpulan data menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak atau suatu proses tertentu. Dan apabila teknik yang digunakan adalah dokumentasi, maka sumber datanya adalah dokumentasi dan catatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan pertama dalam menyusun skripsi ini adalah penyusunan penelitian berupa proposal penelitian yang kemudian diajukan kepada tempat penelitian terkait yaitu di Home Industry tempe di Desa Wanajaya. Tahap kedua dalam pengumpulan data peneliti menggali sumber informasi melalui:

a. Wawancara

Menurut setyadil yang mengutip dalam bukunya Imam Gunawan, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁶ Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara ini yaitu pihak pertama adalah pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua yaitu yang diwawancarai (information supplier).²⁷ Dalam penelitian ini yang akan penulis wawancarai yaitu pihak yang bersangkutan pada industry tempe yang berada di Desa

²⁵ Hadar Nawawi, *metode penelitian bidang sosial*, 25.

²⁶ Imam Gunawan, *metode penelitian kualitatif: teori dan praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160

²⁷ Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), 135

Wanajaya yang memberikan jawaban jatas pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara dan konsumen.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁸ Observasi menjadi kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis terhadap suatu masalah. Observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penelitian atau dapat pula melibatkan diri sendiri didalam situasi yang dilakukan dalam penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan di Home Industry tempe Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi metode pelengkap bagi penelitian kualitatif, yang pada awalnya menempati posisi yang kurang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan datanya, sekarang ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif.³⁰ Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan catatan harian. Dokumentasi diajukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, serta data yang relevan dengan penelitian.³¹

Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.

²⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 118

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), 165

³⁰ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, 180

³¹ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), 158

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³² Berikut komponen-komponen yang perlukan dalam analisis data:³³

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik dari wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan alam catatan lapangan, dokumn pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Di mana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu ddijaga sehingga tetap didalamnya.
- c. Menyusun dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori tersebut dibuat sambil melakukan koding.
- d. Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaankeabsahan data (triangulasi). Di mana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi terbagi menjadi lima Bab yang tersusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat tentang Pendahuluan yang di uraikan secara garis besar permasalahan penelitian yaitu latar belakang

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248

³³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 274

masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalahserta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya meliputi manfaaat bagi peneliti, akademik, dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tentang landasan teori mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori yang diantaranya Teori Pengertian Home Industri, Teori Industri, Teori Pengupahan dan perlindungan terhadap hak pekerja menurut tinjauan Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

BAB III Objek Penelitian, Bab ini akan menjelaskan tentang kondisi objekif Home Industri tempe Desa Wanajaya Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka.

BAB IV Pembahasan, Bab ini akan membahas mengenai pemenuhan hak-hak pekerja menurut Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya mengenai kendala home industri tempe terhadap pemenuhan hak pekerja dan Implementasi Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap hak-hak pekerja pada home industry tempe di Desa Wanajaya, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka dengan menggunakan metode penelitian yang sudah ditetapkan oleh penulis.

BAB V Penutup, Bab ini memuat tentang penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi peneliti dari hasil pembahasan skripsi yang telah ditulis oleh penulis.